



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0948/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Mei 2012 dengan register perkara Nomor 0948/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 April 1995, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, , sesuai kututipan Akte Nikah Nomor : 35/35/IV/1995, tanggal 18 April 1995;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di tempat tinggal bersama di Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2008 sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 0948/Pdt.G/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sudah lepas tanggung jawab sebagai seorang imam dalam rumah tangga;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang baik;
 - d. Tergugat dan Penggugat mempunyai perbedaan keyakinan sejak awal menikah;
 - e. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi bersama Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok, relaas mana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0948/Pdt.G/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Nomor 35/35/IV/1995 Tanggal 18 April 1995, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,, tempat tinggal di Kota Depok. Saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar pertengkarnya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah perbedaan agama yaitu Tergugat beragama Kristen, saat menikah masuk Islam, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk shalat, puasa dan mengajak Penggugat masuk Kristen dan juga masalah ekonomi yang kurang diberikan oleh Tergugat;
 - Bahwa pada pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah adik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat kadang datang hanya untuk main saja tidak menginap;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantah atas keterangannya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok., saksi adalah kakak keponakan Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar pertengkarnya;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah perbedaan agama yaitu Tergugat beragama Kristen, saat menikah masuk Islam, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk shalat, puasa dan mengajak Penggugat masuk Kristen dan juga masalah ekonomi yang kurang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah adik Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat kadang datang hanya untuk main saja tidak menginap;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantah atas keterangannya;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0948/Pdt.G/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan dan telah pula dinasehati oleh Majelis Hakim agar rukun dan bersabar dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak bulan Juli tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkaranya, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2011 dan sejak itu pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil Penggugat tak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P. berupa foto copy buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa pada saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2008, dan puncak pertengkaran terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2011 dan sejak itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Junto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya, dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang, dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan anantara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0948/Pdt.G/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat telah merasa menderita lahir bathin dalam perkara a quo, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 126 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0948/Pdt.G/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. .Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 H oleh kami **H.J. SUCIATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRA. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ARIFIN, S.AG., M.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

H.J. SUCIATI, S

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRA. NURMIWATI

ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

ARIFIN, S.AG., M.HI

.Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Rp. 50.000,-

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0948/Pdt.G/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|---|
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. JUMLAH | Rp. 271.000,- (duat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,
Panitera,

Drs. MAHBUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)